

## **PENEGAKAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLISI HUTAN DI WILAYAH KPH BALI BARAT KABUPATEN JEMBRANA**

Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
[gustiyayunomanjassyanovasari18@gmail.com](mailto:gustiyayunomanjassyanovasari18@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com),  
[putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Upaya pemerintah dalam terlindungnya hutan di negara ini tentu harus menggunakan sistem penegakan hukum yang memadai, dengan memberikan peringatan tegas berupa sanksi jika ada yang melanggar kelestarian hutan di Indonesia. Polisi kehutanan mempunyai peran besar dalam mewujudkan upaya tersebut dengan wewenang dan tugas yang mereka emban dalam melaksanakan perlindungan hutan. Perlindungan hutan yang dilakukan oleh polisi hutan KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana dalam rangka penegakan hukum yaitu dengan melakukan patroli rutin serta upaya preemtif, preventif, dan represif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum dalam perlindungan hutan serta kendala yang dihadapi oleh polisi hutan di wilayah KPH Bali Barat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan pendekatan secara sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan polisi hutan di wilayah KPH Bali Barat belum dapat melaksanakan penegakan hukum secara optimal, jumlah polisi hutan tidak proposional serta tidak ada polisi hutan dengan kualifikasi sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Penegak hukum di negara ini seperti Polisi, Jaksa, serta organ Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti adanya tindak pidana dalam kerusakan kelestarian hutan.

**Kata Kunci** : Hukum, Perlindungan, Penegakan, Pidana.

### **Abstract**

*Rest protection is an act that provides strict sanctions against violators who try to destroy forest sustainability. Law enforcement in this case relates to the duties and powers of the forestry police to protect and safeguard forests. Forest protection is carried out by the West Bali KPH forest rangers in Jembrana Regency in the context of law enforcement, namely by carrying out routine patrols as well as pre-emptive, preventive and repressive efforts. The purpose of this study is to examine law enforcement in forest protection and the obstacles faced by forest rangers in the West Bali KPH area. With empirical method that made this research and approached the situation of social. The results showed that forest rangers in the West Bali KPH area had not been able to carry out law enforcement optimally, the number of forest rangers was disproportionate and there were no forest rangers with qualifications as PPNS (Civil Servant Investigators) so that all follow-ups on suspected forestry crimes were handed over to the agency. Police, Prosecutors and Courts.*

**Keywords:** *Enforcement, Crime, Law, Protection.*

## **I. PENDAHULUAN**

Hutan merupakan paru-paru bagi dunia yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa yang merupakan anugerah yang sangat berharga bagi kehidupan makhluk hidup dan bagi sebuah bangsa sehingga wajib untuk disyukuri dan dilindungi. Tempat dimana seluruh ciptaan yang mempunyai hak hidup seperti tumbuhan yang tumbuh diatas tanah serta hewan hidup dalam hutan (forest) ini tertuang dalam Black Law Dictionary (Murhaini, 2012). Dengan adanya hutan tentu dapat menjadi suatu kontribusi besar dalam pembangunan yang akan dilakukan oleh negara secara nasional dengan tujuan memberikan manfaat secara maksimal untuk masyarakat. Namun dalam pemanfaatan dan perlindungan sering mengalami sebuah tantangan, hambatan maupun ancaman. Yang paling penting dalam suatu ekosistem adalah keseimbangan yang ada di dalamnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, dengan adanya kerusakan pada hutan yang berdampak pada sumber daya alam yang ada tentu akan mempunyai pengaruh dalam perkembangan industri, ekonomi dan juga lingkungan. Secara lingkup internasional terdapat masalah lingkungan juga namun dalam hal ini negara yang membuat kerusakan hutan tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam jangka kerusakan yang tinggi adalah Indonesia (Laode, 2014). Jika berbicara mengenai suatu pokok-pokok dalam nilai kehutanan, yang

menjadi garis besar adalah fungsi riil dalam hutan tersebut dalam pemanfaatannya. Fungsi dalam hutan tentu sangat banyak karena berkontribusi besar dalam kehidupan ekosistem serta sumber daya alam maupun sumber daya manusia, maka eksekusi dalam mewujudkan upaya-upaya dalam menjaga kelestarian hutan harus tepat. Rehabilitasi serta reklamasi yang di implementasikan ke hutan juga dapat dilakukan guna melestarikan hutan, menjaga kondisi serta kualitas hutan tersebut, peran masyarakat juga penting dalam upaya ini (Ni Putu Eka Dharma Yanti, 2022).

Hutan yang cukup luas di Provinsi Bali terletak di Kabupaten Jembrana, dengan luas hutan 41.307,27 Ha terbagi atas hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat Kabupaten Jembrana sebagai unit pelaksana teknis daerah memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengatur kawasan serta hasil hutan. Perlindungan terhadap hutan harus dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah agar tetap lestari dan bermanfaat secara optimal.

Wilayah KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana dalam pengelolaannya mengalami permasalahan yaitu adanya penebangan hutan yang dilakukan secara tidak legal dan liar, serta dimasukinya hutan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki izin, hal ini dapat dilakukan oleh banyak pihak yang paling mendekati tentunya masyarakat yang ada dalam Kawasan hutan tersebut dengan tidak ada izin melakukan hal-hal yang merusak kelestarian hutan, karena pada dasarnya hutan-hutan tersebut sudah mempunyai perlindungan yang sah dalam hukum yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup kehutanan sudah dilihat secara tegas dalam mengambil tindakan. Karena banyak faktor yang mempengaruhi keefektivan dari penegakan hukum tersebut dari faktor luar maupun faktor dalam. Tujuan Penelitian ini membatasi pada upaya-upaya penegakan hukum dalam perlindungan hutan serta kendala- kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam melindungi hutan.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam proses melaksanakan penelitian ini, mengkaji semua data-data yang ada dengan menggunakan sistem metode empiris yang dimana di dalam penelitian dengan metode hukum empiris menggunakan fact check atau pengecekan fakta yang akurat dengan langsung menuju ke lapangan untuk mencari fakta-fakta tersebut dengan melalui wawancara serta pengamatan. Adanya upaya-upaya hukum dalam masyarakat menjadikan metode ini menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam penelitian empiris ini karena pola dalam perilaku masyarakat akan di observasi sesuai dengan topik penelitian yang akan dikaji serta dibahas maka akan mempunyai kaitan erat (Sunggono, 2003). Agar mendapatkan hasil yang objektif dan sesuai dengan karya ilmiah yang diajukan maka diperlukan pendekatan masalah. Berkaitan dengan hal tersebut, fakta yang ada di dalam aturan hukum serta pendekatan secara sosial. Hukum adalah sesuatu yang pasti dan jelas dalam pemanfaatannya dengan mengidentifikasi hukum serta secara observasi dapat dilakukannya secara pendekatan melalui sosiologi, karena kehidupan sosial erat dengan hukum terlebih masyarakat merupakan masyarakat hukum (Soekanto, 1986). Pendekatan sosiologis dan fakta hukum dilakukan untuk dapat mengetahui secara riil apa saja yang sudah diimplementasikan oleh para penegak hukum dalam lingkup kehutanan dalam wewenang serta tugas mereka, disamping itu juga menggunakan pendekatan perUndang- undangan dan konseptual.

Data primer digunakan dalam melaksanakan penelitian ini, data tersebut merupakan data yang didapatkan secara langsung dalam sumber utama melalui wawancara secara langsung dengan para informan, selanjutnya terdapat data sekunder, data tersebut diperoleh atas dasar kepustakaan yang dipelajari serta ditindaklanjuti sebagai salah satu sumber pendukung yang merupakan bahan-bahan tertulis yang dapat menunjang sumber utama, erat juga kaitannya dengan peraturan perundang-undangan serta data-data dari instansi terkait dengan topik permasalahan yang sedang dibahas. Dengan menggunakan bahan hukum sesuai dengan sumber-sumber tersebut, bahan hukum yang pertama adalah sifatnya yang paling bermanfaat dan kontribusinya besar dalam penelitian ini dan bahan hukum yang kedua adalah merupakan bahan penunjang seperti buku-buku serta publikasi berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara (membuat draf pertanyaan) dan teknik kepustakaan.

Setelah seluruh data terkumpul, maka penulis akan mengobservasi terlebih dahulu data-data yang telah didapatkan dan akan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisa yang dilakukan tersebut erat kaitannya dengan diuraikannya fenomena yang terjadi dalam bentuk fakta yang nyata dengan tafsiran yang juga sesuai dengan fakta yang ada dimana hal ini erat dengan bentuk deskriptif serta interpretif

(Mappiare, 2008). Teknik ini menguraikan fenomena yang terjadi kemudian merapikan dan mengorganisir data-data tersebut serta pemilihan data yang dapat selanjutnya bisa diolah, sehingga diperoleh gambaran yang sesuai dengan yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan Di Wilayah Kph Bali Barat Kabupaten Jembrana*

Hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan dengan memiliki kesatuan ekosistem yang berisikan sumber daya alam yang penuh serta lengkap, yang dimana dipenuhi dengan segala jenis pepohonan dalam lingkungannya yang penempatannya terpisah antara satu dan yang lain, hal tersebut tertuang pada Undang-undang No. 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Terdapat 4 (empat) fungsi hutan dilihat dari Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yaitu: hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata.

Hutan yang dikelola oleh UPTD. KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana dengan luas total tanah yang ada di daerah tersebut yaitu 37.182,13 Ha terbagi atas hutan lindung dan hutan produksi. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan unit operasional dalam pengelolaan hutan yang bertanggungjawab atas pengelolaan hutan tingkat tapak dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Agus Sugiyanto, Kepala UPTD. KPH Bali Barat, dalam wawancara tanggal 06 Desember 2022 menjelaskan bahwa Salah satu pelaksana teknis yang berbentuk unit dalam wilayah Bali Barat yang dibawah naungan pemerintah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. UPTD. KPH. Bali Barat (Unit 1) dimana UPTD. KPH Bali Barat yang menjaga dan mempunyai tugas serta wewenang dalam perlindungan kelestarian hutan yang mengelola sekitar 37.182,13 Ha luas wilayahnya.

Pengelolaan hutan di wilayah UPTD. KPH Bali Barat (Unit 1) meliputi 5 Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yaitu RPH Penginuman, RPH Candikusuma, RPH Tegal Cangkring, RPH Yeh Embang, dan RPH Pulukan, serta 1 (satu) Pos Pemeriksaan Hasil Hutan (PPHH) Gilimanuk. Wilayah UPTD. KPH Bali Barat terbagi menjadi 6 (enam) blok/ petak yang tersebar di hutan lindung dan hutan produksi (terbatas dan tetap), blok/petak merupakan bagian wilayah yang dibagi berdasarkan kriteria tertentu guna memberikan peningkatan bagi efektifitas maupun efisiensi dalam pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Pemberdayaan merupakan salah satu hal penting yang wajib dilakukan untuk sebuah pembangunan khususnya di sektor kehutanan. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menciptakan program pemberdayaan masyarakat yaitu Perhutanan Sosial berupa: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, dan hutan adat.

Pejabat yang mempunyai wewenang dan penugasan dalam menjaga serta melindungi kelestarian hutan serta isi dari hutan tersebut yang terdiri dari ekosistem serta sumber daya alam hayati yang terdapat disana juga, disebut dengan Polisi Kehutanan yang sudah diberikan wewenang oleh negara Indonesia untuk menjalani tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur sesuai dengan apa yang seharusnya. Minimnya jumlah polisi hutan di wilayah KPH Bali Barat dan tidak adanya kualifikasi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) menyebabkan tidak proposionalnya antara wilayah kerja dan SDM sehingga penegakan hukum tidak berjalan secara optimal.

Dalam implementasi terjadinya penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia, biasanya akan selalu dikaitkan dengan pemaksaan atau Force yang wewenangnya dimiliki oleh penegak hukum Indonesia. Hal ini akan timbul suatu praduga-praduga oleh masyarakat yang awam akan mengaitkan bahwa hanya hukum pidana saja yang menjerumus dalam sistem penegakan hukum dan hal ini digaris bawahi dengan penegakan oleh jaksa, hakim serta yang umum ditemui adalah polisi. Karena ruang lingkup yang dicakup oleh para penegak hukum pidana tersebut adalah cakup yang luas maka kurang bisa disebut sebagai pihak administratif (Hamzah, 1995). Pasal 78 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana kehutanan sebagai berikut : (1) Ketentuan pidana penebangan hutan illegal dan penjualan kayu ilegal sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (5) menyebutkan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda; (2) Ketentuan pidana penguasaan dan pengangkutan kayu ilegal sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (7) barang

siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Adapun beberapa upaya yang dapat ditembus dalam hal perlindungan mengenai lingkungan hutan yang baik serta efektif yaitu dengan melalui jalur administrative, perdata serta terakhir hukum pidana (I Nyoman Gede Sugiarta, 2021).

Penegakan hukum dalam rangka perlindungan hutan di wilayah UPTD. KPH Bali Barat dilakukan melalui upaya-upaya perlindungan hutan. Lebih lanjut I Gede Made Putra Wirawan menjelaskan dalam wawancara pada tanggal 07 Desember 2022 yaitu dengan melakukan upaya yaitu: (1) Upaya preemtif, upaya preemtif yang dilakukan oleh UPTD. KPH Bali Barat yaitu melalui kegiatan penyuluhan sebagai usaha persuasif kepada masyarakat khususnya masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan baik secara langsung maupun melalui media; (2) Upaya preventif, upaya ini dilakukan melalui patroli gabungan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan beserta personil UPTD. KPH Bali Barat pada lokasi yang rawan terjadi illegal logging, perambahan kawasan hutan, pencurian hasil hutan serta kegiatan yang mengancam kelestarian kawasan hutan; (3) Upaya represif, dampak dari tidak proposionalnya antara jumlah personil polisi hutan dengan luas kawasan UPTD KPH Bali Barat serta tidak ada kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penegak hukum di negara ini seperti Polisi, Jaksa, serta organ Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menindak lanjuti adanya tindak pidana dalam kerusakan kelestarian hutan.

Optimalnya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polisi Kehutanan khusus wilayah Bali Barat sudah dijelaskan oleh Kepala Satuan yang menjabat dalam wilayah tersebut, penegakan yang dilakukan di wilayah UPTD dilaksanakan secara hukum pidana kehutanan. Asosiasi tersebut merupakan asosiasi KPH Bali Barat yang berada dalam lingkup pelestarian serta perlindungan untuk ekosistem serta sumber daya alam yang ada dalam Kawasan kehutanan Bali Barat dalam hal tersebut dibentuknya Usaha Perhutanan dalam bidang Sosial membuat lebih gencarnya perjalanan dalam perlindungan hutan dalam akses yang legal saat dikelola. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan perhutanan sosial diatur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021. Pemerintah pusat menyediakan fasilitas terhadap masyarakat dalam menangani upaya perlindungan serta pelestarian hutan-hutan di Indonesia yaitu dengan mengelola secara legal dengan skema yang mencakup sosial dan masyarakat, hal ini dapat ditempuh untuk penyelesaian konflik atau perseteruan yang ada dalam masalah-masalah yang kerap muncul seperti kerusakan yang diakibatkan oknum dan menjadikan hutan sebagai area perkebunan dan mengambil keuntungan dari hutan secara illegal dan dalam jumlah besar. Konflik ini disebut dengan tenurial yang dapat juga dikatakan sebagai adanya suatu pertentangan dan perselisihan yang terjadi untuk menguasai, memanfaatkan, dan mengambil sumber daya alam.

Upaya pemerintah dalam mengurangi adanya tindak pidana yang dilakukan di dalam kawasan hutan adalah dengan mengencangkan adanya konsep hutan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat, karena dengan terlibatnya masyarakat di sekitar hutan tersebut akan menjadikan pelestarian hutan semakin maksimal. Hal tersebut karena masyarakat disekitar kawasan hutan masih tergantung pada sumber daya alam yang berada dikawasan hutan.

## ***2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polisi Kehutanan KPH Bali Barat dalam Penegakan Hukum Perlindungan Hutan***

Tugas serta wewenang yang paling tinggi dalam menjabat menjadi polisi hutan adalah sebagai pelindung hasil dalam hutan tersebut sebagai pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, perlindungan dan pemantauan, dimana polisi kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepolisian kehutanan pada instansi pemerintah (Ridholof, 2016).

Polisi kehutanan dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang berwenang serta memiliki suatu jabatan yang berfungsi secara fungsional dalam proses-proses yang disiapkan terlebih dahulu, lalu pelaksanaan, serta dilanjutkan dalam pengembangan, dipantau juga serta adanya evaluasi yang dilakukan untuk dapat dilanjutkan pada tahap pelaporan dalam perlindungan serta pelestarian kawasan dan hasil dari hutan tersebut. Dilihat dari sudut pandang pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2019, Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, yaitu: (1) dengan adanya unsur kegiatan yang dimiliki oleh pejabat fungsional tersebut dapat dinilainya dengan Angka Kredit, terdiri atas : (a) adanya rencana

dalam diamankannya dan dilindunginya hutan, wilayah hutan serta hasil hutan; (b) dilaksanakannya pengamanan dan perlindungan tersebut untuk wilayah hutan serta hasilnya; (c) dikembangkannya secara teknis perlindungan serta pengamanan tersebut untuk wilayah dan hasil hutan; dan (d) dipantaunya serta di evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut terkait wilayah dan hasil hutan.

Lebih lanjut dijabarkan dalam wawancara pada tanggal 30 Desember 2022 oleh I Gede Made Putra Wirawan, terkait dengan adanya unsur kegiatan yang dimiliki oleh pejabat fungsional tersebut dapat dinilainya dengan Angka Kredit yaitu: (a) Direncakannya dalam melindungi dan mengamankan wilayah hutan serta hasilnya. Secara garis besar dalam perencanaan akan diawali dengan adanya rencana kerja yang dibuat dalam jangka waktu tertentu baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan, dalam hal ini Polisi hutan wilayah KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana membuat rencana kerja bulanan rutin; (b) Dalam melaksanakan untuk melindungi serta mengamankan wilayah serta hasil hutan. Tiga upaya pelaksanaan akan dilakukan dalam perlindungan hutan tersebut yaitu dengan preemtif, preventif dan represif. Tindakan preemtif dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan serta kelompok masyarakat perhutanan sosial. Tindakan preventif dilakukan melalui patroli rutin gabungan yang dilakukan oleh polisi hutan dikawasan hutan KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana. Tindakan represif dilakukan oleh polisi hutan dengan menangkap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan di kawasan hutan KPH Bali Barat dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum; (c) Dikembangkannya perlindungan serta diamankannya hutan secara teknis dalam upaya menjaga wilayah dan hasil hutan. Dalam dikembangkannya sistem teknis, setiap polisi kehutanan memiliki tugas sesuai jabatan untuk melakukan perlindungan. Dalam hal ini polisi kehutanan KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana hanya dibagi secara khusus 2 saja yaitu di lapangan dan penyidik (PPNS) akan tetapi saat ini KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana tidak memiliki PPNS. Bapak Made Made Putra Wirawan dan Prahitno Basuki sebagai pelaksana lapangan dengan jabatan Polisi Kehutanan Penyelia sehingga penyidikan diserahkan langsung ke Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999: (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pajabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu; (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: (a) mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; (b) memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; (c) menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (d) mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (e) dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan (f) membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Polisi Hutan di wilayah KPH Bali Barat Kabupaten Jembrana memiliki wewenang untuk melakukan patroli gabungan dengan Sumber Daya Manusia yang ada di KPH Bali Barat, mengingat jumlah personil Polhut yang terbatas. Terkait penerimaan laporan telah berlangsungnya suatu tindakan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah dalam hutan, mengenai hutan serta hasil dari hutan tersebut yang disampaikan oleh masyarakat, wilayah KPH Bali Barat sebagai polisi hutan dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan pihak Kepolisian terdekat termasuk dalam hal tertangkap tangan. Adanya penegakan hukum yang mencakup hukum nonyustisia seperti yang dilakukan oleh penegak hukum di hutan yaitu polisi hutan, dimana dengan begitu berarti penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pejabat berwenang tersebut adalah dengan menganut nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang memang khusus mengatur mengenai kelestarian hutan. Dengan melakukan tugas yang diberikan pimpinan berupa penyelidikan (Mar, 1993).

Dalam wilayah kehutanan Bali Barat penegakan hukum dalam hal penyelenggaraannya terdapat berbagai kendala yaitu dari faktor luar maupun dari faktor dalam, tidak memadai nya sumber daya manusia yang ada dalam wilayah tersebut dijelaskan oleh Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan UPTD. KPH. Bali Barat. Dengan jumlah orang yang sedikit dengan luas wilayah yang besar membuat hanya ada 2 orang yang menjaga wilayah tersebut dari yang mempunyai luas 37.000 ha, bisa dibayangkan hal tersebut menjadi kendala, sehingga sebagian besar proses dari adanya

penegakan hukum dari pelaporan atas tindak pidana akan diserahkan kepada instansi – instansi penegakan hukum terkait.

Adapun dijelaskan lebih rinci dari penjelasan yang sudah ada bahwa yang sering menjadi kendala adalah ada beberapa kejahatan yang dilakukan dalam hutan tersebut yang belum masuk ke dalam suatu tindak pidana dalam kata lain dapat disimpulkan bahwa belum adanya aturan hukum yang mengatur seperti meracuni kayu dengan menggunakan suntikan zat kimia. Pada UPTD Adapun sarana dan prasana yang digunakan dalam mendukung kegiatan yang berlangsung dalam wilayah Bali Barat mempunyai sarana yang minim karena tidak terdapatnya slot dalam anggaran pemerintah hal ini menjadi hambatan yang mendasar.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. *Simpulan*

Penegakan hukum dalam perlindungan pada kawasan hutan UPTD. KPH. Bali Barat Kabupaten Jembrana oleh polisi hutan belum berjalan dengan baik termasuk yang berakses Kelola legal karena minimnya Petugas Polisi Kehutanan dengan wilayah yang sangat luas menjadikan polisi serta pihak pendamping dikelolanya hutan tersebut secara social. Dengan beberapa tindak pidana yang marak dilakukan dalam wilayah hutan tersebut khususnya dalam UPTD yang mengakibatkan banyak kerugian bagi hutan yaitu penebangan secara liar dan tidak memenuhi izin serta dirampasnya kawasan hutan oleh oknum illegal.

Kendala pelaksanaan penegakan hukum dalam perlindungan hutan pada kawasan hutan UPTD. KPH. Bali Barat Kabupaten Jembrana yaitu: (a) Tidak diaturnya beberapa jenis kejahatan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam regulasi adanya aturan hukum yang berlaku yang khususnya pada tindak pidana kehutanan dalam menjalankan pengelolaan secara legal; (b) Minimnya sarana serta prasarana yang ada dalam Kawasan wilayah Bali Barat tersebut. Luas lahan yang sangat luas namun tidak memadai nya sumber daya manusia yang ada, ini salah satu masalah dari dalam; (c) Tidak maksimalnya sokongan dari masyarakat setempat dalam menjaga hutan karena ada rasa takut dari masyarakatnya.

##### 2. *Saran*

Adapun saran yang penulis berikan ialah :

Kepada UPTD KPH Bali Barat, hendaknya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan hutan di wilayah UPTD KPH Bali Barat. Kepada masyarakat hendaknya secara proaktif ikut mencegah dan menanggulangi tindak pidana kehutanan, mengingat demikian pentingnya hutan bagi seluruh umat manusia.

#### DAFTAR BACAAN

- Hamzah, A. (1995). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- I Nyoman Gede Sugiarta, P. W. N. (2021). Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*, 3(2).
- Laode, M. (2014). *Syarif dan Andri G. Wibisana, , Hukum Lingkungan*. Jakarta: Teori, Legislasi dan Studi Kasus.
- Mappiare, A. T. A. (2008). *Pengantar konseling dan psikoterapi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mar, I. S. Al. (1993). *Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Murhaini, S. (2012). *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*. Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- Ni Putu Eka Dharma Yanti, I. N. G. S. L. P. S. (2022). Peran Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Hutan Taman Nasional Bali Barat Di Desa Eka Sari. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2).
- Ridholof, H. (2016). Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 4(5).
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.